

Etika Islam Dalam Demokrasi dan Penegakan Hukum

Tim Dosen Agama

Pendahuluan




Islam adalah agama yang mengatur kehidupan di berbagai bidang

Demokrasi yang diterima dalam Islam adalah musyawarah kemufakatan dalam hal yang sesuai aturan agama

Pemilihan pemimpin merupakan cerminan dari dilakukannya demokrasi. Islam mengatur kriteria seorang pemimpin

Dalam Islam para penegak hukum adalah profesi yang tidak mudah ada kriteria dan etika bagi hakim sebagai penegak hukum supaya hukum bisa menghasilkan hukum yang Adil

Pengertian Demokrasi



Continue

Demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberikan perlakuan yang sama terhadap orang lain pada segi politik, mempunyai kedaulatan yang sama, baik itu dipilih secara langsung atau tidak langsung dengan perwakilan yang dipilih lewat pemilu secara bebas untuk sarana kontrol yang efektif.


Pandangan Islam tentang demokrasi oleh ahli

- Al-Maududi, beliau menolak dengan tegas akan demokrasi. Dalam pandangan Al-Maududi, demokrasi itu memberikan kekuasaan sebesar-besarnya kepada rakyat dan tidak dikenal dalam Islam, demokrasi cenderung sekuler yang merupakan hasil buatan manusia sekaligus merupakan pertentangan Barat terhadap agama.
- Muhammad Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi barat secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam Islam memakai sistem syura kekuasaan adalah milik Allah, sebagai peegang kekuasaan tertinggi

Etika demokrasi dalam Islam

Etika demokrasi dalam Islam tentu dengan cara musyawarah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang *artinya Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal"*

Pemimpin dalam Islam



Pemimpin dalam Islam dikenal dengan kata Khilafah atau Imamah. Secara etimologi Khilafah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata khalafa, yakhlufu, khalfan wa khilaaatan yang mengandung arti mengganti

Kepemimpinan Islam adalah proses aktifitas yang tujuannya untuk dapat mempengaruhi orang lain supaya bisa diarahkan dengan aturan-aturan agama

Kepemimpinan Islam tidak bisa lepas dari sumber hukum Islam Primer yaitu AlQur'an, Hadits, Ijtihad maupun sumber hukum Islam skunder.

Kriteria khusus pemimpin

Satu

- Aqidah yang sama
- Membawa kemaslahatan bagi kaum muslim

Dua

- Mukallaf
- Bertujuan supaya pemimpin mampu mengatasi Permasalahan rakyat, tidak ah mengangkat pemimpin dari kalangan anak-anak ataupun orang gila

- Merdeka
- Syarat merdeka ini adalah pemimpin dapat mencurahkan waktunya dalam melayani dan pemimpin disegani

continue

Empat

- Laki-laki
- Tujuan syarat laki-laki adalah supaya dapat mencurahkan waktu dan dapat berhubungan dengan para laki-laki dalam membahas dan menyelesaikan tugastugas negara dengan hasil yang menguntungkan negara tidak merugikan negara

Lima

- Adil

Enam

- Berpengetahuan luas dalam arti yang sebenarnya
- Pemimpin harus mengetahui hukum-hukum, paham tentang agama

Continue

Tujuh

- Berani
- Berani disini adalah hatinya kuat ketika tertimpa musibah gelisah, sengsara, tujuannya supaya mampu mengendalikan dirinya, dapat mengatur komando prajurit, mengalahkan musuh-musuh, membuka kemenangan, menghadapi peristiwa yang terjadi tidak melarikan diri atau bersembunyi di belakang, berani mengatasi pitnah yang terjadi di masanya

Delapan

- Mempunyai pemikiran yang brilian
- Syarat ini bagi pemimpin gunanya untuk bisa mengatur rakyat dengan strategi yang jitu dan mengatasi masalah-masalah kerduniaan dengan baik

Sembilan

- Sejahtera pancaindera
- Sejahtera pancaindra akan membawakan pemimpin bisa berinteraksi dengan rakyatnya dengan mudah dan cepat

Menurut Prof H.A Dzajuli hak seorang pemimpin ada tiga, hak pertama dan kedua mengutip pendapat Al-Mawardi, yaitu

Hak untuk ditaati

Hak untuk mendapat imbalan

Hak untuk dibantu

